



PENETAPAN

Nomor : 889/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon :

NIKO, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 27 April 1996, Beralamat : Jalan Laksa 2 No. 47 Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora 11250 Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Februari 2023 dibawah register Nomor : 889/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt.. sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 875/U/JP/1996, Anak Laki-laki dari SIAU, Hengky Wijaya dan FU, Margaret Cicilia tercatat atas nama NIKO ;
3. Bahwa Pemohon berkehendak menambahkan nama Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pada Akta Kelahiran Pemohon yakni yang sebelumnya bernama NIKO sehingga menjadi NIKO WIJAYA SIAU ;
4. Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena sudah banyak data yang menggunakan nama NIKO WIJAYA SIAU tetapi baru disadari saat kuliah bahwa nama akta lahir saya hanya NIKO tidak ada WIJAYA SIAU oleh karena itu saya ingin mengajukan penambahan nama keluarga pada nama saya untuk kebutuhan lain-lainnya dimasa mendatang ;



5. Bahwa dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal penambahan nama anak Pemohon;
6. Bahwa pencatatan perubahan elemen kependudukan, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Negeri tempat domisili Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Hakim permohonan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 875/U/JP/1996, yang semula bernama NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan menambahkan nama pada akta kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu ;

4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173042704960004 tertanggal 11 Januari 2020 atas nama NIKO yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3173040901090581 tertanggal 29 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga HENGKY WIJAYA, SIAU yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 875/U/JP/1996 tertanggal 01 Juli 1996 atas nama NIKO yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda (bukti P-3) ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 889/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Surat Pengantar : 484/SP/II/Agustus/2023 atas nama NIKO yang dikeluarkan oleh Kantor Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-4) ;

Bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang berupa photocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-4 adalah asli dan semua bukti surat tersebut telah dilegalisir, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi HENGKY WIJAYA, SIAU, memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kesatu yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1996 ;
 - Bahwa saksi dan saudari MARGARET CICILIA adalah orang tua kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama NIKO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 875/U/JP/1996 tertanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil kotamadya Jakarta Barat ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon berkehendak menambahkan namanya yang sebelumnya bernama NIKO sehingga menjadi NIKO WIJAYA SIAU;
 - Bahwa saksi tahu penambahan nama semula NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU untuk menambahkan nama keluarga / fam dari garis keturunan saksi selaku bapak kandungnya ;
 - Bahwa alasan Pemohon menambahkan namanya pada Akta Kelahiran Pemohon karena sudah banyak data yang menggunakan nama NIKO WIJAYA SIAU tetapi baru disadari saat kuliah bahwa nama akta lahirnya hanya NIKO tidak ada WIJAYA SIAU oleh karena itu Pemohon ingin mengajukan penambahan nama keluarga pada namanya untuk kebutuhan lain-lainnya dimasa mendatang ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bersama saksi selaku orang tuanya tinggal di Jalan Laksa 2 No. 47 RT. 002 RW. 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat 11250 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 889/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga semula tertulis NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini guna untuk penyesuaian namanya didalam dokumen-dokumen lainnya seperti pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga sekaligus sebagai identitas diri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon ;
- 2. Saksi DENY HARIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Warga dilingkungan rumah ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kesatu yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1996 dari pasangan suami isteri HENGKY WIJAYA, SIAU dan MARGARET CICILIA, FU ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama NIKO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 875/U/JP/1996 tertanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil kotamadya Jakarta Barat ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon berkehendak menambahkan namanya yang sebelumnya bernama NIKO sehingga menjadi NIKO WIJAYA SIAU;
 - Bahwa saksi tahu penambahan nama semula NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU untuk menambahkan nama keluarga / fam dari garis keturunan saksi selaku bapak kandungnya ;
 - Bahwa alasan Pemohon menambahkan namanya pada Akta Kelahiran Pemohon karena sudah banyak data yang menggunakan nama NIKO WIJAYA SIAU tetapi baru disadari saat kuliah bahwa nama akta lahirnya hanya NIKO tidak ada WIJAYA SIAU oleh karena itu Pemohon ingin mengajukan penambahan nama keluarga pada namanya untuk kebutuhan lain-lainnya dimasa mendatang ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bersama saksi selaku orang tuanya tinggal di Jalan Laksa 2 No. 47 RT. 002 RW. 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat 11250 ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga semula tertulis NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini guna untuk penyesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya didalam dokumen-dokumen lainnya seperti pada
Kutipan Akta

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 889/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga sekaligus
sebagai identitas diri dan untuk kepentingan administrasi
kependudukan Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka
hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini
dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon kepada
Pengadilan Negeri untuk menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran
Pemohon dari nama NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4
semuanya asli serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HENGKY
WIJAYA SIAU dan DENY HARIYANTO ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk
milik Pemohon yang di antaranya menunjukkan domisili Pemohon beralamat di
Jalan Laksa II No. 47 RT. 002 RW. 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan
Tambora Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta dan bukti **P-2** berupa Kartu
Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENGKY WIJAYA, SIAU (Bapak
Pemohon) yang di antaranya menunjukkan domisili Pemohon beralamat di
Jalan Laksa II No. 47 RT. 002 RW. 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan
Tambora Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, sehingga pengajuan
permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta
Kelahiran Nomor : 875/U/JP/1996 tertanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh
Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat, yang
menerangkan bahwa Pemohon telah dilahirkan atas nama NIKO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-4** berupa Surat Pengantar
Nomor : 484/SP//AGUSTUS/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga 002 Rukun Warga 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 889/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

Administrasi Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga di Jalan Laksa II No. 47 RT. 002 RW. 02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta dan bernama NIKO ;

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian IX Pasal 52 menyebutkan “(1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.* (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.* (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HENGKY WIJAYA, SIAU dan DENY HARIYANTO yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama NIKO telah dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1996, sehingga untuk mengurus penambahan namanya, Pemohon sebagai Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta mengganti namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu NIKO menjadi NIKO WIJAYA, SIAU sebagaimana tertulis dalam dokumenm-dokumen identitas nama Pemohon semula tertulis NIKO pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga menjadi NIKO WIJAYA, SIAU ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 875/U/JP/1996, yang semula bernama NIKO menjadi NIKO WIJAYA SIAU ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 889/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan menambahkan nama pada akta kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu ;
- Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh MARTIN GINTING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

MIRWANSYAH, S.H.

MARTIN GINTING, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	1.800,-
Redaksi	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	221.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 889/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)